

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemenuhan standar upah untuk kehidupan manusia, merupakan kerangka pengupahan yang ada di Indonesia secara konstitusional.¹ Dalam hal ini Pemerintah sebagai pengembang kebijakan berhak menetapkan suatu peraturan beserta besaran upah minimum yang akan diberlakukan. Pemerintah melakukan intervensi dalam bidang pengupahan karena sangat penting dalam mengharmonisasi upah yang diberikan untuk kehidupan manusia yang layak dan produktivitas kerja yang dilakukan. Sering kali terjadi disaat penetapan standar upah minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah bersama dengan dewan pengupahan provinsi setempat, banyak perusahaan tidak menghiraukan peraturan yang telah dikeluarkan tersebut. Masih banyak pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan pengupahan yang layak seperti

¹ Aloysius Uwiyono dkk, 2020, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Edisi Kedua Depok : Rajawali Pers, hlm 106.

yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Undang-undang ketenagakerjaan mengamanatkan adanya pengawasan terhadap ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dalam pembagian urusan pemerintah konkuren menjadi dua kamar yakni, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tertuang pada Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah adalah:

- a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²

Penulis pernah mengalami pengalaman pengupahan yang bisa dibilang jauh dari upah minimum yang telah

² Abdul Rauf, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember, hlm. 579. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

ditetapkan provinsi. Pada Tahun 2018 sebelum penulis melanjutkan kuliah, Penulis sempat bekerja di salah satu perusahaan makanan di satu mal di Jakarta Selatan. Pada saat itu jauh dari upah minimum yang ditetapkan pada Tahun 2018 di DKI Jakarta. Tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan yang bisa melebihi angka 50 juta dalam satu hari tetapi kesejahteraan pekerjanya ini tidak diperhatikan oleh pengusaha. Sangat mudah bagi perusahaan dalam memberikan pengupahan yang layak. Tetapi perusahaan ini tidak mengindahkan produktivitas para pekerja dengan upah minimum yang layak. Tidak layak karena dari hasil wawancara yang didapatkan rata-rata gaji untuk satu bulan pekerja tidak sampai dua juta rupiah. Jika dilihat dari upah minimum provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur DKI Jakarta adalah Rp. 4.276.349.³

Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk mewujudkannya masyarakat hidup yang layak atas imbalan yang didapatkan dari pekerjaannya. Realitanya banyak pekerja yang tidak memperoleh upah yang layak sebagai pekerja. Banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

³ Maulana Rizki, “*Tak Naik, Segini Besar UMP 2021 DKI Jakarta*”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4394384/tak-naik-segini-besaran-ump-2021-dki-jakarta>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021 Jam 21.06 WIB.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Ketanagakerjaan dalam pembayaran upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan. Maka dibutuhkan peran Dinas ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang tersebut dengan baik dan maksimal

B. Rumusan Masalah

Berbagai hal yang melatar belakangi penulisan judul ini telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya penulisan ini mengidentifikasi permasalahan antara lain:

1. Bagaimana pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Apakah implementasi peran pemerintah sudah sesuai dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta studi Implementasi pada Mal Kota Kasablanka?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus dan terbatas pada pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum serta implementasi dari

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum DKI Jakarta pada sistem administratif negara Indonesia yang menganut Otonomi Daerah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum dilihat dari perspektif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi dari pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat perihal pembagian urusan pemerintah konkuren lebih khusus dalam konteks pengawasan pemberian upah minimum di Provinsi DKI Jakarta.

- b. Manfaat Praktis

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya berfikir, ketajaman analisis serta mengaktualisasikan pembelajaran teori yang sudah didapatkan penulis selama menempuh studi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan solusi bagi para pekerja yang mencari keadilan dan peraturan mengenai pengawasan upah minimum.

E. Metode Penelitian

Metode adalah alat utama yang dipakai dalam mencapai tujuan, untuk memperoleh tingkat ketelitian, jumlah serta jenis yang menjadi permasalahan. Dengan berdasar pengalaman, klarifikasi bisa ditentukan secara teratur serta terkonsepsinya alur yang teratur untuk memperoleh tujuan.⁴ Suatu aktivitas ilmiah yang manusia lakukan sebagai alat untuk memperkuat serta melakukan uji secara teoritis serta praktis terhadap ilmu pengetahuan dan dilakukan secara metodologis juga sistematis, dengan memakai metode yang ilmiah sesuai dengan ketetapan yang

⁴ Surahmad Winarno, 1982, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Bandung, Tarsito, hlm. 131.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

berlaku dalam pembuatan karya ilmiah disebut dengan penelitian.⁵

Penelitian dapat diartikan pula suatu pekerjaan untuk melakukan penemuan, pengembangan serta uji terhadap kebenaran suatu pengetahuan. Pekerjaan yang dilakukan menggunakan metode ilmiah.⁶

1. Jenis Penelitian

Hukum empiris masuk pada pemakaian metode penelitian empiris yang didalamnya dilakukan melalui analisis analisis terhadap pemberlakuan masalah pada setiap hukum dengan bahan-bahan yang berisi data primer maupun sekunder yang didapat di lapangan di suatu mal kota kasablanka di Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan guna mencermati adanya ketidakpastian hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan yang berjalan.

2. Pendekatan Masalah

Statute Approach merupakan pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini, yang menekankan bahwa dalam menganalisa permasalahan. Peneliti bukan hanya sekedar melihat kepada bentuk

⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, hlm. 3.

⁶ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta : UNS Press, hlm. 30.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis permasalahan yang ada, menelaah muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan dalam hal ini beberapa ketentuan pada UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan yang lainnya adalah pendekatan melalui studi lapangan yakni turun ke lapangan guna melihat fakta kejadian yang sebenarnya terjadi.

3. Sumber Data

Berkaca dengan permasalahan yang disoroti dan diangkat dalam penelitian ini, maka guna memperoleh data-data penulis akan menggunakan tiga sumber bahan yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, dalam hal ini terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Peraturan Presiden 21

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2020.

Data yang didapatkan dari sumber data di lapangan (*field research*) secara langsung disebut dengan data primer. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer ini. Pada penelitian ini data primer yang penulis ambil diperoleh menggunakan metode kualitatif yakni wawancara. Proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber pada penelitian yang dilakukan langsung secara lisan dimana 2 orang saling bertatap muka untuk informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara langsung.⁷ Data studi lapangan dilakukan wawancara langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dan 25 orang pekerja yang berada di Mal Kota Kasablanka.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam menyusun argumen peneliti juga membutuhkan acuan atau petunjuk untuk memaksimalkan penelitian, maka peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah hukum yang membahas perihal pemerintahan daerah, ketenagakerjaan, dan lain-lain.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka memperoleh data-data peneliti juga bahan tersier berupa artikel yang bersumber pada berbagai laman internet dengan pembahasan terkait pemerintahan daerah, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

4. Cara Pengumpulan Data

Berkaca dengan berbagai pendekatan untuk metode yang dipakai terdapat pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Maka guna menemukan hasil penelitian yang cermat dan tepat, peneliti akan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembagian pemerintahan daerah, pengawasan upah minimum, ketenagakerjaan dan lain-lain. Di samping itu, dalam

⁸ Peter Machmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, 12th ed., Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 185.

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang jauh lebih esensial adalah penelusuran berbagai buku yang menjelaskan berbagai konsep hukum. Dengan demikian, dalam penelitian ini memakai cara studi kepustakaan. Data langsung didapatkan dari sumber data lapangan (*field research*).

Pada penelitian ini data primer yang penulis ambil diperoleh memakai metode kualitatif yakni wawancara. Proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber pada penelitian yang dilakukan langsung secara lisan dimana dua orang saling bertatap muka untuk informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara langsung. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ada dua yakni, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan studi lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer serta sekunder dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu wawancara yang bersifat terbuka, pada saat wawancara, susunan wawancara bisa diubah dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan serta situasi ketika wawancara,

tergantung narasumber dan responden.⁹ Dalam bentuk pertanyaan wawancara yang penulis buat untuk dituangkan kedalam wawancara, dimana pertanyaan yang ditanyakan sudah dibuat oleh penulis sehingga responden hanya menjawab dengan pendapat dan pengetahuan sendiri. Dalam wawancara ini, penulis dapat menggali data sebanyak mungkin mengenai masalah yang akan penulis kaji.

Penulis juga akan menjelaskan secara jelas kepada narasumber dan responden tentang tujuan penulis dalam skripsi kali ini sehingga permasalahan yang tidak terjawab dapat terjawab melalui pengetahuan narasumber dan pengalaman pribadi responden dibidang yang melatarbelakang penelitian skripsi ini. Wawancara yang akan penulis lakukan dengan narasumber dan responden diantaranya:

- a. Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima mandat dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menangani masalah pengawasan ketenagakerjaan khususnya upah minimum di DKI Jakarta.
- b. Responden dari Pegawai yang ada di Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan yang menerima upah di

⁹ Deddy Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 182

Ersa Hamzah, 2022

PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

bawah upah minimum yang telah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang bersumber pada berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier peneliti mencoba menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni dengan mengidentifikasi, mengkaji, atau menganalisis beberapa ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan doktrin yang tertuang dalam buku maupun jurnal ilmiah. Disamping itu, dalam mengolah bahan peneliti membutuhkan data-data yang berasal dari studi lapangan menjadikan bahan yang dijadikan dari implementasi dari sebuah peraturan yang ada.

Dalam metode ini, penulis menemukan fakta yang banyak dan beragam. Fakta tersebut dalam konteksnya dianalisis penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan. Oleh karena itu, data yang sudah didapatkan dari lokasi penelitian selanjutnya dilakukan analisis lalu penyajiannya dilakukan secara tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari wawancara yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dan dari responden pegawai yang bekerja di Mal Kota Kasablanka.